



**KEPALA DESA SESEPAN  
KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA SESEPAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026**

**T E N T A N G  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA SESEPAN KECAMATAN BALAPULANG  
KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SESEPAN,**

Menimbang : a) Bahwa dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertib dan teratur perlu didukung sebuah Susunan Organisasi dan Tata Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa;

b) Bahwa untuk maksud tersebut pada poin a maka Kepala Desa Seseapan perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007, Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kaabupaten Tegal Nomor 92);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan

- Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 94 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 111 );
  15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SESEPAN**  
**DAN**  
**KEPALA DESA SESEPAN**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA SESEPAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA SESEPAN KECMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa adalah Desa Seseapan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 2) Kepala Desa adalah Kepala Desa Seseapan yaitu Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 3) Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 4) Badan Permasyarakatan Desa yang disingkat BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa Seseapan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- 5) Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Seseapan dan Badan Permusyawaratan Desa Seseapan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 6) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
- 8) Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
- 9) Lembaga Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah desa sesuai kebutuhan yang merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
- 10) Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan penjurangan dan penyaringan hingga pelantikan Perangkat Desa.
- 11) Penjaringan Perangkat Desa adalah kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Perangkat desa.
- 12) Penyaringan Perangkat Desa adalah kegiatan dalam bentuk seleksi untuk menentukan bakal calon Perangkat Desa.
- 13) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 14) Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 2**

- 1) Pemerintah Desa Seseapan adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa;
- 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a) Sekretariat Desa;
  - b) Pelaksana Teknis.
- 3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- 4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seseapan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seseapan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **Pasal 3**

- 1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa, dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 3 ( tiga ) urusan yaitu:
  - a) Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b) Urusan Keuangan; dan
  - c) Urusan Perencanaan.

- 3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

#### **Pasal 4**

- 1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- 2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
  - a) Seksi Pemerintahan;
  - b) Seksi Kesejahteraan; dan
  - c) Seksi Pelayanan.
- 3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 6**

- 1) Kepala Desa Seseapan berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa Seseapan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
  - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.
  - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
  - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karangtaruna.
  - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lain di Desa.

##### **Pasal 7**

- 1) Sekretaris Desa Seseapan berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti administrasi Perangkat Desa, penyediaan Prasarana Perangkat Desa dan Kantor, Penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi Penghasilan Kepala desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.

#### **Pasal 8**

- 1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa.
- 2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi Perangkat desa, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - c) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **Pasal 9**

- 1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- 2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
  - a) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,

kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.

- b) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas social serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karangtaruna.
- c) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### **BAB IV JENIS DESA**

##### **Pasal 10**

- 1) Desa Seseapan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal sesuai dengan Tingkat Perkembangan Desa tergolong dengan Desa Swakarya.
- 2) Desa Seseapan memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi.

#### **BAB V TATA KERJA**

##### **Pasal 11**

- 1) Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Camat/Bupati adalah hirarki, pembinaan dan pengawasan.
- 2) Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Sekretaris Desa adalah hirarki, pembinaan dan pengawasan.
- 3) Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD adalah fungsional, koordinatif dan konsultatif serta pengawasan.
- 4) Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah kemitraan, konsultatif, dan pembinaan.

##### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan, pembinaan serta petunjuk bagi pelaksana tugas.

##### **Pasal 13**

- 1) Hubungan Kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan adalah hirarki, pembinaan dan pengawasan.
- 2) Hubungan Kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah koordinasi administratif, koordinasi fungsional, dan koordinasi operasional.

#### **BAB VI KETETUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 14**

- 1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Desa ini Desa wajib menyelesaikan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati .

- 2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan kemampuan keuangan Desa, tugas serta ketersediaan jumlah Perangkat Desa yang telah ada saat diberlakukannya Peraturan Desa ini, dengan rangkaian kegiatan:
- a) Kepala Desa menata Perangkat Desa yang telah ada sesuai kompetensi dan kemampuan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
  - b) Apabila setelah diadakan penataan, tersebut jabatan Perangkat desa yang belum terisi dari jumlah Perangkat Desa yang ada, maka Kepala Desa melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang baru, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Perangkat Desa.
- 3) Bagi Perangkat Desa yang belum / tidak mendapatkan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai hak yang sama dengan perangkat desa yang lain termasuk mendapatkan hak untuk mutasi.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, maka Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi Dan tata Kerja Pemerintah Desa Sesepan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

### **Pasal 16**

Peraturan Desa Sesepan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sesepan.

Ditetapkan di : Sesepan

Pada tanggal : 30 Maret 2026



Diundangkan di Sesepan  
Pada Tanggal, 30 Maret 2026  
Plt. Sekretaris Desa Sesepan,


  
**HILMAN SHOFIA**

Lembaran Desa Sesepan Nomor 01 Tahun 2026

Lampiran II. Peraturan Desa Sesepan

Nomor : 01 Tahun 2026  
 Tanggal : 30 Maret 2026  
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sesepan.

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 PEMERINTAH DESA SESEPAN  
 KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL**



KETERANGAN :  
 — : GARIS KOMANDO  
 - - - : GARIS KOORDINASI

